



PUTUSAN

Nomor 2367/Pdt.G/2019/PA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara "*Cerai Gugat*" yang diajukan oleh:

PENGUGAT, Tempat, Tanggal Lahir : Yogyakarta, 30 Juli 1993, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat, Tanggal Lahir : Long Iram, 17 Januari 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMA, tempat kediaman di, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 12 Desember 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2367/Pdt.G/2018/PA.Smd, Tanggal 12 Desember 2019, dengan dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Juni 2011, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 763/125 /VI/2011 tanggal 21 Juni 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jalan Perjuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Samarinda selama 4 tahun, kemudian berpindah dan terakhir tinggal kembali rumah orangtua penggugat selama 4 tahun 6 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 anak bernama:

- a. ANAK I, lahir di Samarinda tanggal 15 September 2011
- b. ANAK II, lahir di Samarinda tanggal 17 September 2018

dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5.

Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sikap dan perilaku yang kasar, seperti saat Tergugat memberikan uang belanja kepada penggugat selalu diungkit-ungkit. Saat penggugat berusaha menasihati tergugat, tergugat malah justru marah-marah kepada penggugat hingga berkata-kata kasar, seperti bangsat, anjing dll. sehingga kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupi penggugat usaha online shop;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2019, yang akibatnya tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;

2. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Hamkam Samudera bin Isar Masik**) terhadap Penggugat, (**Wijang Saisti binti Rasmo**)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di depan sidang, tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas bertanggal 16 Desember 2019 untuk sidang tanggal 23 Desember 2019 dan relaas panggilan bertanggal 27 Desember 2019 untuk sidang tanggal 06 Januari 2020, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, sedangkan tidak hadirnya Tergugat itu ternyata tidak menunjukkan alasan yang dibenarkan menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan/atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak berarti gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai perdata tertentu (*sengketa rumah tangga*) dinyatakan terbukti apabila telah terbukti secara materiil, maka Penggugat dibebani pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 763/125/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, fotokopi bukti surat tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup, (bukti bertanda P);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena penggugat anak kemenakan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua penggugat di Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarnya adalah karena Tergugat memiliki sifat dan perilaku kasar, apabila marah tergugat mengungkit-ungkit uang belanja yang diberikan kepada Penggugat dan marah-marah dengan mencaci maki penggugat dengan berkata-kata kasar seperti anjing bangsat dll.;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2019 hingga sekarang pisah tempat tinggal, tergugat pergi meninggalkan penggugat;
- Bahwa sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dengan tergugat tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah orang tua penggugat di Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat sejak September 2019 telah pergi meninggalkan penggugat, sebelum tergugat pergi saksi sering mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena Tergugat memiliki sifat dan perilaku kasar, mudah marah-marah kepada penggugat;
- Bahwa sejak terjadi perpisahan antara Penggugat dengan tergugat tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Juni 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Murtini binti Tasmidi dan Edy Hanto bin A. Muhartoyo, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Murtini binti Tasmidi dan Edy Hanto bin A. Muhartoyo tentang dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak bulan Juni 2018 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sikap dan perilaku kasar, apabila marah tergugat mengungkit-ungkit uang belanja yang diberikan kepada Penggugat dan marah-marah dengan mencaci maki penggugat dengan berkata-kata kasar seperti anjing bangsat dll. dan sejak bulan September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tanggal 17 Juni 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
- Bahwa dari pernikahan penggugat dan tergugat dikaruniai dua orang anak, sekarang berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebabnya karena Tergugat memiliki sikap dan perilaku kasar, apabila marah tergugat mengungkit-ungkit uang belanja yang diberikan kepada Penggugat dan marah-marah dengan mencaci maki penggugat dengan berkata-kata kasar seperti anjing bangsat dll., yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan September 2019 terjadi pisah tempat tinggal, sejak saat itu antara Penggugat dengan tergugat tidak saling memedulikan dan tidak pernah berkumpul lagi;
- Bahwa para saksi sebagai orang dekat sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan terciptanya kepastian hukum, maka jalan perceraian dipandang alternatif terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi penggugat dan tergugat. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi **صرارا**

لاضرر ولا

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan : "*Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan*";

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan talak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, yang sifatnya terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti secara meyakinkan dan beralasan hukum serta tidak melawan hak, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek dan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

2. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Hamkam Samudera bin Isar Masik) terhadap Penggugat, (Wijang Saisti binti Rasno Pambudi);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang terdiri atas: H. Burhanuddin, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Zulkifli Siregar, S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis Hakim tersebut yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S.Ag. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Zulkifli Siregar, S.H.,M.H.

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Asmah, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp255.000,00
- PNBP	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	Rp371.000,00